




STANDAR PELAYANAN LEGALISASI DAN PENGESAHAN SURAT MENYURAT KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

PERSYARATAN

1. SURAT KETERANGAN DARI DESA / PERBEKEL SETEMPAT
2. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA YANG DIPERLUKAN



PROSEDUR

KETERANGAN :

1. PERMOHONAN DISERAHKAN DI LOKET PELAYANAN
2. PETUGAS MENGECEK KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN, YANG KURANG LENGKAP DIKEMBALIKAN YANG LENGKAP DAN BENAR DILANJUTKAN KEPADA KASI MEMBERI PARAF UNTUK DITANDATANGANI OLEH CAMAT DAN FRONF OFFICE MEMBERIKAN LINK KUSIONER TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT KEPADA PEMOHON.
3. SETELAH DI TANDATANGANI OLEH CAMAT DISERAHKAN KEMBALI KE KASI DAN KASI MENYERAHKAN KE FRON OFFICE UNTUK MELAKUKAN REGISTER DIBUKU REGISTER
4. PENGAJUAN SELESAI DAN PETUGAS MENYERAHKAN PERMOHONAN KEPADA MASYARAKAT / PEMOHON

WAKTU PELAYANAN

WAKTU PELAYANAN RATA - RATA 15 MENIT

BIAYA PELAYANAN

GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA)

PRODUK PELAYANAN

PENGESAHAN SURAT MENYURAT

PENGLOLAAN
PENGADUAN

KONTAK SARAN DAN MELALUI WEBSITE, SETIAP HARI KERJA MULAI PK. 08.30 WITA S/D 15.30
WITA KECUALI JUMAT S/D 11.00 WITA
MEDIA SOSIAL FB PPID KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

**" Prima Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat
Sejahtera Berdasarkan Tri Hita Karana "**